

PERATURAN
MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR /PERMEN-KP/2019

TENTANG

PELAKSANAAN TUGAS PENGAWAS PERIKANAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 66B ayat (2) Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, perlu mengatur pelaksanaan tugas Pengawas Perikanan;
- b. bahwa peraturan Menteri kelautan dan perikanan nomor 17/PERMEN-KP/2014 tentang Pelaksanaan Tugas Pengawas Perikanan belum sepenuhnya mampu memenuhi kebutuhan pelaksanaan tugas pengawas perikanan di lapangan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Pelaksanaan Tugas Pengawas Perikanan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);
2. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 125);
3. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi, Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 56 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 126);
4. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 60/P Tahun 2013;
5. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor

PER.15/MEN/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Kementerian Kelautan dan Perikanan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
TENTANG PELAKSANAAN TUGAS PENGAWAS PERIKANAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini, yang dimaksud dengan:

1. Pengawas Perikanan adalah pegawai negeri sipil yang mempunyai tugas melaksanakan pengawasan dan penegakan hukum di bidang perikanan dalam wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia.
2. Pengawasan Perikanan adalah kegiatan yang ditujukan untuk menjamin terciptanya tertib pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perikanan.
3. Surat Izin Usaha Perikanan, yang selanjutnya disingkat SIUP adalah izin tertulis yang harus dimiliki perusahaan perikanan untuk melakukan usaha perikanan dengan menggunakan sarana produksi yang tercantum dalam izin tersebut.
4. Surat Izin Penangkapan Ikan, yang selanjutnya disingkat SIPI adalah izin tertulis yang harus dimiliki setiap kapal perikanan untuk melakukan penangkapan ikan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari SIUP.
5. Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan, yang selanjutnya disingkat SIKPI adalah izin tertulis yang harus dimiliki setiap kapal perikanan untuk melakukan pengangkutan ikan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari SIUP.
6. Sistem Pemantauan Kapal Perikanan, yang selanjutnya disingkat SPKP adalah salah satu bentuk sistem pengawasan di bidang penangkapan dan/atau pengangkutan ikan, yang menggunakan peralatan pemantauan kapal perikanan yang telah ditentukan.
7. Kapal perikanan adalah kapal, perahu, dan/atau alat apung lainnya yang digunakan untuk melakukan kegiatan penangkapan ikan, mendukung operasi penangkapan ikan, pembudidayaan ikan, pengangkutan ikan, pengolahan ikan, pelatihan perikanan, dan penelitian/eksplorasi perikanan.
8. Pelabuhan perikanan adalah tempat yang terdiri atas daratan dan perairan di sekitarnya dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan sistem bisnis perikanan yang digunakan sebagai tempat kapal perikanan bersandar, berlabuh, dan/atau bongkar muat ikan yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan pelayaran dan kegiatan penunjang perikanan.
9. sentra kegiatan perikanan adalah.....
10. Usaha perikanan adalah kegiatan yang dilaksanakan dengan sistem bisnis perikanan yang meliputi praproduksi, produksi, pengolahan, dan pemasaran.

11. Pengolahan ikan adalah rangkaian kegiatan dan/atau perlakuan dari bahan baku ikan sampai menjadi produk akhir untuk konsumsi manusia.
12. Unit Pengolahan Ikan, yang selanjutnya disingkat UPI adalah tempat yang digunakan untuk mengolah ikan, baik yang dimiliki oleh perorangan, kelompok maupun badan usaha.
13. Pembudidayaan ikan adalah kegiatan untuk memelihara, membesarkan dan/atau membiakan ikan serta memanen hasilnya dalam lingkungan terkontrol, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk mengangkut ikan hidup.
14. Usaha pembenihan ikan adalah kegiatan usaha di bidang perikanan yang berupa membiakan ikan yang dilakukan dalam lingkungan yang terkontrol, mulai dari pemeliharaan induk, pemijahan dan/atau penetasan telur, pemeliharaan larva sampai dengan ukuran benih tertentu untuk tujuan komersial.
15. Pakan ikan adalah bahan makanan tunggal atau campuran baik yang diolah maupun tidak yang diberikan pada ikan untuk kelangsungan hidup, berproduksi, dan berkembang biak.
16. Obat ikan adalah sediaan yang dapat digunakan untuk mencegah dan/atau mengobati penyakit ikan, membebaskan gejala penyakit, atau memodifikasi proses kimia dalam tubuh yang meliputi sediaan biologik, farmasetik, premiks, probiotik dan obat alami.
17. Kawasan konservasi perairan adalah kawasan perairan yang dilindungi, dikelola dengan system zonasi, untuk mewujudkan pengelolaan sumber daya ikan dan lingkungannya secara berkelanjutan.
18. Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disingkat WPP-NRI adalah wilayah pengelolaan perikanan untuk penangkapan ikan, pembudidayaan ikan, konservasi, penelitian, dan pengembangan perikanan yang meliputi perairan pedalaman, perairan kepulauan, laut teritorial, zona tambahan, dan zona ekonomi eksklusif Indonesia.
19. Kementerian adalah Kementerian Kelautan dan Perikanan.
20. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perikanan.
21. Direktur Jenderal adalah direktur jenderal yang bertanggung jawab di bidang pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan.

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Menteri ini meliputi:

- a. Pengawas Perikanan;
- b. tata cara pelaksanaan tugas;
- c. tindak lanjut hasil pengawasan;
- d. pelaporan; dan
- e. pembinaan.

BAB II

PENGAWAS PERIKANAN

Pasal 3

- (1) Pengawasan perikanan dilakukan oleh Pengawas Perikanan.
- (2) Pengawas Perikanan bertugas mengawasi tertib pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perikanan.
- (3) Pengawas Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dan diberhentikan oleh Menteri.
- (4) Menteri dalam pelaksanaan pengangkatan dan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mendelegasikan kepada Direktur Jenderal.

Pasal 4

- (1) Persyaratan untuk diangkat sebagai Pengawas Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) meliputi:
 - a. pegawai negeri sipil yang bekerja di bidang perikanan dengan pangkat paling rendah Pengatur Muda, golongan ruang II/a;
 - b. telah mengikuti pendidikan dan pelatihan Pengawas Perikanan yang dibuktikan dengan sertifikat; dan
 - c. sehat jasmani dan rohani.
- (2) Pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dapat berasal dari pegawai negeri sipil pada Kementerian, pemerintah daerah provinsi, atau pemerintah daerah kabupaten/kota.
- (3) Pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilaksanakan berdasarkan kurikulum yang disusun oleh Direktur Jenderal.
- (4) Dalam menyusun kurikulum sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Direktur Jenderal dapat melibatkan unit kerja eselon I yang membidangi pendidikan dan pelatihan di Kementerian.

Pasal 5

Pemberhentian Pengawas Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3), dilakukan apabila Pengawas Perikanan:

- a. telah dialihtugaskan dari bidang pengawasan perikanan;
- b. mengundurkan diri sebagai Pengawas Perikanan;
- c. tidak cakap dalam menjalankan tugasnya;
- d. menyalahgunakan wewenang dalam menjalankan tugas dan fungsinya;
- e. telah ditetapkan sebagai terdakwa;
- f. berhalangan tetap; atau
- g. diberhentikan sebagai pegawai negeri sipil.

Pasal 6

Pengangkatan dan pemberhentian Pengawas Perikanan yang berasal dari pemerintah daerah provinsi atau kabupaten/kota dilakukan oleh Direktur Jenderal berdasarkan usulan dari Kepala Dinas provinsi atau kabupaten/kota yang bertanggung jawab di bidang perikanan.

Pasal 7

- (1) Pengawas Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dapat diangkat menjadi pejabat fungsional pengawas perikanan oleh Menteri atau pejabat yang ditunjuk sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengangkatan pejabat fungsional Pengawas Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

- (1) Pengawas Perikanan dalam melaksanakan tugas harus dilengkapi dengan surat tugas dari atasan langsung.
- (2) Pengawas Perikanan dalam melaksanakan tugas harus menggunakan:
 - a. pakaian dinas; dan
 - b. atribut.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pakaian dinas dan atribut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Keputusan Menteri.

BAB III

TATA CARA PELAKSANAAN TUGAS

Pasal 9

Pengawas Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 melaksanakan tugas di:

- a. WPP-NRI;
- b. kapal perikanan;
- c. pelabuhan perikanan dan/atau pelabuhan lainnya yang ditunjuk;
- d. pelabuhan tangkahan;
- e. sentra kegiatan perikanan; (pasar, gudang)
- f. area pembenihan ikan;
- g. area pembudidayaan ikan;
- h. UPI; dan/atau
- i. kawasan konservasi perairan.

Pasal 10

- (1) Pelaksanaan tugas Pengawas Perikanan di WPP-NRI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a, dilakukan terhadap:
 - a. penangkapan ikan;
 - b. pembudidayaan ikan dan pembenihan ikan;

- c. pengangkutan dan distribusi keluar masuk ikan;
 - d. perlindungan jenis ikan;
 - e. terjadinya pencemaran akibat perbuatan manusia;
 - f. pemanfaatan plasma nutfah; dan
 - g. penelitian dan pengembangan perikanan;
 - h. pembangunan kapal perikanan di galangan kapal; dan
 - i. perlindungan dan penghormatan HAM.
- (2) Pelaksanaan tugas Pengawas Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
- a. patroli pengawasan; dan
 - b. pemantauan pergerakan kapal perikanan.
- (3) Patroli pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dilaksanakan untuk:
- a. mencegah terjadinya kegiatan perikanan yang melanggar hukum, tidak dilaporkan, dan tidak diatur serta kegiatan yang merusak sumber daya ikan dan lingkungannya;
 - b. memeriksa kelengkapan dan keabsahan izin pemanfaatan plasma nutfah;
 - c. memeriksa tingkat pencemaran akibat perbuatan manusia;
 - d. memeriksa kelengkapan dan keabsahan izin penelitian dan pengembangan perikanan; dan
 - e. memeriksa kelengkapan dan keabsahan sertifikat dan kriteria kepatuhan HAM Perikanan.
- (4) Pemantauan pergerakan kapal perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dilakukan untuk:
- a. mengetahui posisi, pergerakan, dan aktivitas kapal perikanan;
 - b. mendeteksi kepatuhan operasional kapal perikanan; dan
 - c. penyelamatan (*save and rescue*) terhadap kapal perikanan yang menghadapi masalah di laut.
- (5) Jika dalam patroli pengawasan terdapat kapal perikanan yang berusaha melarikan diri dan/atau melawan dan/atau membahayakan keselamatan kapal pengawas perikanan dan/atau awak kapal perikanan, Pengawas Perikanan dapat melakukan tindakan khusus sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

- (1) Pelaksanaan tugas Pengawas Perikanan di kapal perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b dilakukan terhadap:
- a. kapal penangkap ikan;
 - b. kapal pengangkut ikan;
 - c. kapal pengolahan ikan;
 - d. kapal latih perikanan;
 - e. kapal penelitian/eksplorasi perikanan; dan
 - f. kapal pendukung operasi penangkapan ikan dan/atau pembudidayaan ikan.

- (2) Pelaksanaan tugas Pengawas Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
- a. memeriksa kelengkapan dan keabsahan SIPI dan/atau SIKPI, Surat Laik Operasi, dan Surat Persetujuan Berlayar;
 - b. memeriksa kelengkapan dan keabsahan izin penelitian dan pengembangan perikanan;
 - c. memeriksa peralatan dan keaktifan SPKP;
 - d. memeriksa kapal perikanan, alat penangkapan ikan, dan/atau alat bantu penangkapan ikan;
 - e. memeriksa kesesuaian komposisi anak buah kapal perikanan dengan *Crew List*;
 - f. memeriksa keberadaan pemantau di atas kapal penangkap atau kapal pengangkut ikan untuk ukuran dan alat penangkapan ikan tertentu;
 - g. memeriksa kesesuaian penanganan ikan di atas kapal perikanan;
 - h. memeriksa kesesuaian ikan hasil tangkapan dengan alat penangkapan ikan;
 - i. memeriksa kesesuaian jenis dan jumlah ikan yang diangkut;
 - j. memeriksa kesesuaian pelabuhan muat/singgah bagi kapal pengangkut ikan hasil tangkapan dengan SIKPI;
 - k. memeriksa kesesuaian pelabuhan muat/singgah dan *check point* terakhir bagi kapal pengangkut ikan hasil budidaya dengan SIKPI;
 - l. memeriksa kesesuaian daerah penangkapan ikan dengan SIPI; dan
 - m. memeriksa penerapan *log book* penangkapan ikan; dan
 - n. memeriksa kelengkapan dan keabsahan sertifikat dan kriteria kepatuhan HAM Perikanan.

Pasal 12

- (1) Pelaksanaan tugas Pengawas Perikanan di pelabuhan perikanan, pelabuhan lainnya yang ditunjuk, pelabuhan tangkahan, dan ~~sentra kegiatan perikanan~~ sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c, dan huruf d, dan huruf e dilakukan terhadap:
- a. kapal yang akan melakukan kegiatan perikanan;
 - b. kapal perikanan saat memasuki pelabuhan perikanan, pelabuhan lainnya yang ditunjuk, pelabuhan tangkahan, dan sentra kegiatan perikanan;
 - c. kapal perikanan yang melakukan pembongkaran dan/atau memuat ikan hasil tangkapan atau ikan hasil budidaya. dan
- (2) Pelaksanaan tugas Pengawas Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
- a. menerbitkan SLO;
 - b. melakukan verifikasi pendaratan ikan dalam rangka penerbitan SHTI;
 - c. memeriksa distribusi ikan impor;
 - d. memeriksa kesesuaian jumlah dan jenis ikan dengan alat tangkap yang digunakan;
 - e. memeriksa kesesuaian pelabuhan pangkalan dengan SIPI atau SIKPI;
 - f. memeriksa kesesuaian jumlah dan jenis ikan hidup hasil budidaya; dan

- g. memeriksa kelengkapan dan keabsahan sertifikat dan kriteria kepatuhan HAM Perikanan.

Pasal 13

- (1) Pelaksanaan tugas Pengawas Perikanan di area pembenihan ikan dan area pembudidayaan ikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf f dan huruf g dilakukan terhadap:
 - a. lokasi pembenihan dan/atau pembudidayaan ikan;
 - b. sarana dan prasarana pembenihan dan/atau pembudidayaan ikan;
 - c. jenis ikan yang dibudidayakan; dan
 - d. pakan ikan dan obat ikan.
- (2) Pelaksanaan tugas Pengawas Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
 - a. memeriksa kelengkapan dan keabsahan dokumen usaha perikanan di bidang pembudidayaan;
 - b. memeriksa kesesuaian sarana dan prasarana yang digunakan;
 - c. memeriksa kesesuaian penggunaan pakan ikan dan obat ikan yang terdaftar sesuai dengan klasifikasinya;
 - d. memeriksa kesesuaian pembudidayaan ikan hasil rekayasa genetika dengan dokumen pembudidayaan; dan
 - e. memeriksa kelengkapan dan keabsahan sertifikat dan kriteria kepatuhan HAM Perikanan

Pasal 14

- (1) Pelaksanaan tugas Pengawas Perikanan di Sentra Kegiatan Perikanan dan UPI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf e dan huruf h dilakukan terhadap:
 - a. persyaratan kelayakan UPI;
 - b. bahan baku dan asal bahan baku pengolahan ikan;
 - c. ikan impor;
 - d. bahan tambahan makanan;
 - e. bahan penolong dan/atau alat yang membahayakan kesehatan manusia dan/atau lingkungan; dan/atau
 - f. produk hasil pengolahan ikan.
- (2) Pelaksanaan tugas Pengawas Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
 - a. memeriksa kelengkapan dan keabsahan dokumen usaha perikanan di bidang pengolahan hasil perikanan yang terdiri dari Izin Pengolahan dan Sertifikat Kelayakan Pengolahan (SKP);
 - b. memeriksa kesesuaian dan keabsahan sertifikat penerapan HACCP (*Hazard Analysis and Critical Control Points*);
 - c. memeriksa kesesuaian produk hasil pengolahan ikan dengan HC (*Health Certificate*);
 - d. memeriksa distribusi dan kesesuaian peruntukan ikan impor; dan

- e. memeriksa kelengkapan dan keabsahan sertifikat dan kriteria kepatuhan HAM Perikanan

Pasal 15

- (1) Pelaksanaan tugas Pengawas Perikanan di kawasan konservasi perairan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf i dilakukan terhadap:
 - a. pemanfaatan kawasan konservasi; dan
 - b. pemanfaatan jenis ikan dan genetik ikan.
- (2) Pelaksanaan tugas pengawas perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan terhadap kegiatan:
 - a. pariwisata alam perairan;
 - b. penangkapan ikan dan pembudidayaan ikan; dan
 - c. penelitian dan pendidikan.
- (3) Pelaksanaan tugas Pengawas Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan terhadap kegiatan:
 - a. penelitian dan pengembangan;
 - b. pengembangbiakan jenis ikan dan genetik ikan;
 - c. perdagangan jenis ikan dan genetik ikan;
 - d. aquaria jenis ikan dan genetik ikan;
 - e. pertukaran jenis ikan dan genetik ikan;
 - f. pemeliharaan jenis ikan dan genetik ikan untuk kesenangan; dan
 - g. memeriksa kelengkapan dan keabsahan sertifikat dan kriteria kepatuhan HAM Perikanan.
- (4) Pelaksanaan tugas Pengawas Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan:
 - a. memeriksa kesesuaian rencana pemanfaatan kawasan konservasi perairan dengan zona yang ditetapkan;
 - b. memeriksa kelengkapan dan keabsahan izin sesuai dengan pemanfaatannya; dan
 - c. memeriksa kesesuaian sarana dan prasarana yang digunakan untuk kegiatan pemanfaatan.
- (5) Pelaksanaan tugas Pengawas Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan:
 - a. memeriksa kelengkapan dan keabsahan izin kesesuaian pemanfaatan jenis ikan dan genetik ikan; dan
 - b. memeriksa kesesuaian sarana dan prasarana yang digunakan untuk pemanfaatan jenis dan genetik ikan.

Pasal 16

Ketentuan lebih lanjut mengenai Petunjuk Teknis pelaksanaan tugas pengawasan perikanan di WPP-NRI, kapal perikanan, pelabuhan perikanan, pelabuhan lainnya yang ditunjuk dan/atau pelabuhan tangkahan dan sentra kegiatan perikanan, area pembenihan ikan, area pembudidayaan ikan, UPI,

dan kawasan konservasi perairan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 sampai dengan Pasal 15 ditetapkan dengan Peraturan Direktur Jenderal.

BAB IV TINDAK LANJUT HASIL PENGAWASAN

Pasal 17

- (1) hasil pengawasan perikanan dituangkan dalam bentuk laporan hasil pengawasan.
- (2) Dalam hal laporan hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menemukan indikasi ketidakpatuhan dan/atau mengakibatkan kerusakan dan/atau kerugian pada sumber daya ikan dan lingkungannya, Pengawas Perikanan melakukan tindak lanjut dalam bentuk:
 - a. Rekomendasi pengenaan sanksi administratif;
 - b. Pengenaan Tindakan Lain menurut hukum yang bertanggung jawab; dan/atau
 - c. Pelaporan kepada Penyidik Pegawai Negeri Sipil Perikanan.

Pasal 18

- (1) Laporan hasil pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) disampaikan oleh Pengawas Perikanan kepada atasan langsung yang memberi tugas.
- (2) Atasan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan rekapitulasi dan analisis hasil pelaksanaan kegiatan pengawasan serta melaporkan kepada Kepala UPT.
- (3) Kepala UPT Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melakukan rekapitulasi, analisis dan kompilasi hasil pelaksanaan kegiatan pengawasan serta melaporkan kepada Direktur Jenderal.

Pasal 19

- (1) Rekomendasi pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf a dikenakan terhadap pelaku usaha perikanan yang melakukan kegiatan perikanan yang diancam dengan sanksi administratif.

- (2) Bentuk sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. peringatan;
 - b. pembekuan izin; dan
 - c. pencabutan izin.
- (3) Rekomendasi pengenaan sanksi administratif disampaikan oleh Pengawas Perikanan kepada Menteri melalui Direktur Jenderal.
- (4) Tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 20

- (1) Pengenaan Tindakan Lain menurut hukum yang bertanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf b dilakukan terhadap pelaku usaha yang melakukan kegiatan perikanan yang:
 - a. tidak patuh dengan prinsip-prinsip pengelolaan perikanan yang bertanggung jawab; dan/atau
 - b. mengakibatkan kerusakan dan/atau kerugian pada sumber daya ikan dan lingkungannya.
- (2) Bentuk Tindakan Lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. menghentikan kegiatan usaha perikanan yang tidak patuh dengan prinsip-prinsip pengelolaan perikanan yang bertanggung jawab dan/atau mengakibatkan kerusakan dan/atau kerugian pada sumber daya ikan dan lingkungannya;
 - b. memaksa pelaku usaha untuk melakukan pencegahan dan/atau pemulihan timbulnya dampak negatif kegiatan perikanan yang mengakibatkan kerusakan dan/atau kerugian terhadap sumber daya ikan dan lingkungannya;
 - c. Penyegehan;
 - d. Pemasangan garis Pengawas Perikanan;
 - e. memerintahkan pelaku usaha untuk menyerahkan dan/atau mengganti alat penangkapan ikan dan alat bantu penangkapan ikan yang dilarang; dan/atau
 - f. memerintahkan kepada pelaku usaha untuk melakukan pembayaran sejumlah uang yang layak kepada negara setelah dilaksanakan

penghitungan besaran kompensasi/ganti kerugian atas ketidakpatuhan dan/atau kerusakan sumber daya ikan dan/atau lingkungannya.

- (3) Tindakan Lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dikenakan terhadap pelaku usaha yang:
- a. mengakui kesalahannya;
 - b. bersedia untuk mengungkap seluruh ketidakpatuhan yang telah dilakukan;
 - c. melakukan jenis ketidakpatuhan untuk pertama kali;
 - d. menyatakan tidak akan mengulangi ketidakpatuhan;
 - e. menyatakan kesanggupan untuk melakukan usaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - f. bersedia bekerja sama dan patuh untuk melaksanakan rangkaian proses pelaksanaan tindakan lain oleh Pengawas Perikanan;
 - g. bersedia melakukan pembayaran sejumlah uang yang layak kepada negara sebagai kompensasi/ganti kerugian atas ketidakpatuhan dan/atau kerusakan sumber daya ikan dan/atau lingkungannya; dan
 - h. bersedia untuk melaporkan tindaklanjut pelaksanaan hasil Nota Kesepakatan Tindakan Lain kepada Pengawas Perikanan.

Pasal 21

Tindakan Lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut:

- a. Laporan Hasil Pengawasan;
- b. Penentuan Tindakan Lain;
- c. Klarifikasi dan Pembuatan Nota Kesepakatan; dan
- d. Pelaksanaan Kesepakatan Tindakan Lain.

Pasal 22

- (1) Laporan Hasil Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf a disampaikan oleh Pengawas Perikanan kepada Direktur Jenderal melalui Kepala UPT PSDKP.
- (2) Laporan Hasil Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. identifikasi dan analisis secara teknis dan yuridis untuk menyimpulkan jenis ketidakpatuhan yang telah dilakukan oleh pelaku usaha;

- b. Berita Acara kelayakan pelaku usaha untuk dikenakan Tindakan Lain; dan
- c. rencana pengenaan tindakan lain.

Pasal 23

- (1) Penentuan Tindakan Lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf b dilakukan oleh Pengawas Perikanan untuk:
 - a. menjelaskan rencana pengenaan Tindakan Lain; dan
 - b. memperoleh persetujuan pelaksanaan Tindakan Lain.
- (2) Penentuan Tindakan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam bentuk ekspose, yang paling sedikit dihadiri oleh:
 - a. Unit kerja eselon I terkait lingkup KKP;
 - b. Pejabat eselon II lingkup Direktorat Jenderal PSDKP atau pejabat yang ditunjuk minimal setingkat eselon IV;
 - c. Kepala Unit Pelaksana Teknis PSDKP; dan
 - d. Pengawas Perikanan.
- (3) Pelaksanaan ekspose sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan ke dalam Berita Acara Penentuan Tindakan Lain;
- (4) Hasil ekspose sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaporkan kepada Direktur Jenderal PSDKP melalui Kepala UPT PSDKP.

Pasal 24

- (1) Klarifikasi dan Pembuatan Nota Kesepakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf c dilakukan oleh Pengawas Perikanan untuk menentukan besaran kompensasi/ganti kerugian atas ketidakpatuhan dan/atau kerusakan sumber daya ikan dan/atau lingkungannya dan/atau jenis tindakan lainnya yang diperlukan.
- (2) Penentuan besaran kompensasi/ganti kerugian atas ketidakpatuhan dan/atau kerusakan sumber daya ikan dan/atau lingkungannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan penghitungan yang dilakukan oleh ahli yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal.
- (3) Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berasal dari:
 - a. akademisi/peneliti yang memiliki keahlian/kemampuan di bidang perikanan; dan/atau
 - b. pejabat yang bekerja dan/atau berpengalaman di bidang perikanan.
- (4) Penghitungan yang dilakukan oleh ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memperhatikan faktor teknis antara lain:
 - a. Skala Usaha;

- b. Produktivitas usaha;
 - c. Jumlah dan/atau jenis ikan hasil usaha;
 - d. Faktor signifikansi kerugian, antara lain:
 - 1) luasan area kerusakan;
 - 2) durasi pelanggaran;
 - 3) dampak sosial ekonomi;
 - 4) resiko yang timbul;
 - 5) biaya pelaksanaan tindakan lain; dan/atau
 - 6) potensi pendapatan negara yang hilang.
- (5) Untuk ketidakpatuhan yang tidak dapat dihitung besar kerugian yang ditimbulkan, penghitungan besaran kompensasi/ganti kerugian atas ketidakpatuhan tersebut mengacu pada sanksi yang terdapat dalam undang-undang perikanan, efek jera dan kemampuan pelaku usaha.
- (6) Dasar pengenaan tindakan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 25

- (1) Proses klarifikasi pengenaan tindakan lain dilakukan dalam bentuk pertemuan yang dilakukan paling banyak 3 (tiga) kali pertemuan dan dihadiri oleh:
- a. Kepala Unit Pelaksana Teknis PSDKP;
 - b. Pengawas Perikanan;
 - c. Ahli yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal PSDKP; dan
 - d. Pelaku usaha.
- (2) Hasil Pelaksanaan klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Berita Acara Klarifikasi yang ditandatangani oleh peserta klarifikasi.
- (3) Berita Acara Klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dijadikan sebagai bahan untuk dituangkan ke dalam Nota Kesepakatan Tindakan Lain yang ditandatangani oleh Pelaku usaha dan Pengawas Perikanan serta disetujui oleh Direktur Jenderal.
- (4) Nota Kesepakatan Tindakan Lain sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan dasar hukum yang mengikat pelaksanaan kesepakatan Tindakan Lain.

Pasal 26

- (1) Pelaku usaha yang tidak segera melaksanakan kewajiban pada waktu yang telah ditentukan dalam Nota Kesepakatan Tindakan Lain, diberikan peringatan untuk segera melaksanakan kewajibannya paling lambat 30 (tiga puluh) hari.

- (2) Pelaksanaan kesepakatan Tindakan Lain dalam bentuk pembayaran sejumlah uang sebagai kompensasi/ganti kerugian atas ketidakpatuhan dan/atau kerusakan sumber daya ikan dan/atau lingkungannya, dinyatakan telah selesai apabila uang telah disetorkan ke kas negara oleh Pelaku Usaha dan bukti setor telah diterima dan diverifikasi oleh Pengawas Perikanan.
- (3) Pelaksanaan kesepakatan Tindakan Lain dalam bentuk lainnya dinyatakan telah selesai apabila telah diterbitkan Berita Acara oleh Pengawas Perikanan yang menerangkan bahwa:
 - a. kegiatan usaha perikanan yang tidak patuh dengan prinsip-prinsip pengelolaan perikanan yang bertanggung jawab dan/atau mengakibatkan kerusakan dan/atau kerugian pada sumber daya ikan dan lingkungannya secara nyata telah dihentikan;
 - b. pelaku usaha telah melakukan pencegahan dan/atau pemulihan timbulnya dampak negatif kegiatan perikanan yang mengakibatkan kerusakan dan/atau kerugian terhadap sumber daya ikan dan lingkungannya; dan/atau
 - c. pelaku usaha telah menyerahkan dan/atau mengganti alat penangkapan ikan dan alat bantu penangkapan ikan yang dilarang.
- (4) Pelaku usaha yang telah menyelesaikan kewajibannya dapat melanjutkan kegiatan usahanya kembali setelah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 27

- (1) Pelaku usaha yang tidak segera melaksanakan kewajiban pada waktu yang telah ditentukan dalam Nota Kesepakatan Tindakan Lain, diberikan peringatan untuk segera melaksanakan kewajibannya paling lambat 10 (sepuluh) hari.
- (2) Dalam hal setelah 10 (sepuluh) hari pelaku usaha masih belum melaksanakan kewajibannya, maka diberikan peringatan kedua untuk segera melaksanakan kewajibannya paling lambat 7 (tujuh) hari.
- (3) Pelaku usaha yang tidak melaksanakan kewajiban setelah diberikan peringatan kedua dikenakan proses lebih lanjut berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (4) Kewajiban melakukan pencegahan dan/atau pemulihan timbulnya dampak negatif dan/atau pembayaran sejumlah uang sebagai kompensasi/ganti kerugian atas ketidakpatuhan dan/atau kerusakan sumber daya ikan dan/atau lingkungannya tidak berlaku bagi nelayan kecil.
- (5) Terhadap nelayan kecil dikenakan tindakan:

- a. penghentian kegiatan yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang perikanan; dan/atau
- b. penyerahan dan/atau penggantian alat penangkapan ikan dan alat bantu penangkapan ikan yang dilarang.

Pasal 28

- (1) Dalam rangka pengawasan implementasi pengenaan tindakan lain, Direktur Jenderal membentuk Tim Supervisi.
- (2) Tim Supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Pejabat Eselon II lingkup Direktorat Jenderal;
 - b. Pejabat Eselon III yang membidangi pengawasan perikanan, hukum, keuangan, tindaklanjut penanganan pelanggaran, pengawasan pengelolaan ruang laut dan pengawasan kawasan konservasi dan keanekaragaman hayati, pada unit kerja Eselon II lingkup Direktorat Jenderal; dan
- (3) Personil dari unit kerja Eselon II lingkup Sekretariat Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan yang membidangi hukum dan keuangan.
- (4) Tim Supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertugas:
 - a. melakukan pendampingan dalam pengenaan tindakan lain;
 - b. melakukan analisis efektifitas pengenaan tindakan lain; dan
 - c. memberikan rekomendasi evaluasi pengenaan Tindakan Lain kepada Direktur Jenderal.

Pasal 29

- (1) Pelaporan kepada penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada Pasal 17 ayat (2) huruf c dilakukan terhadap pelaku usaha perikanan yang berdasarkan hasil pengawasan perikanan diduga melakukan tindak pidana perikanan berdasarkan adanya bukti permulaan yang cukup.
- (2) Dalam hal dugaan tindak pidana perikanan ditemukan dalam pelaksanaan tugas pengawas perikanan di kapal pengawas perikanan, pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk diserahkannya kapal dan/atau orang di pelabuhan tempat perkara tersebut untuk diproses lebih lanjut.
- (3) Dalam hal hasil pengawasan perikanan menemukan terjadinya tindak pidana yang bukan merupakan kewenangan penyidik pegawai negeri sipil Perikanan, Pengawas Perikanan menyampaikan laporan kepada penyidik pada instansi yang berwenang.

BAB V
PENANGANAN BARANG HASIL PENGAWASAN

Pasal 29

- (1) Barang hasil pengawasan terdiri dari:
 - a. barang hasil pengawasan yang merupakan barang bukti tindak pidana perikanan; atau
 - b. barang hasil pengawasan yang bukan merupakan barang bukti tindak pidana perikanan.
- (2) barang hasil pengawasan yang merupakan barang bukti tindak pidana perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah benda dan/atau alat yang digunakan dalam dan/atau yang dihasilkan dari tindak pidana perikanan.
- (3) barang hasil pengawasan yang bukan merupakan barang bukti tindak pidana perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, adalah benda dan/atau alat yang berasal dari:
 - a. hasil penyerahan secara sukarela dari Nelayan, Nakhoda dan/atau pemilik kapal perikanan; dan/atau
 - b. hasil temuan yang tidak diketahui pemiliknya.

Pasal 30

Terhadap barang hasil pengawasan yang merupakan barang bukti tindak pidana perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) dilakukan penanganan dan penyerahan kepada PPNS Perikanan yang dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 31

Terhadap bukan barang bukti tindak pidana perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (3) dilakukan:

- a. penerimaan;
- b. pencatatan;
- c. penyimpanan; dan
- d. pemusnahan.

Pasal 32

- (1) penerimaan barang hasil pengawasan yang bukan merupakan barang bukti tindak pidana perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (3) dituangkan ke dalam Berita Acara Penerimaan.

- (2) Setelah dilakukan penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pengawas Perikanan melakukan pencatatan terhadap Barang yang diserahkan.
- (3) Pelaksanaan pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan ke dalam buku register dengan format sebagaimana terlampir pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (4) Setelah dilakukan pencatatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf b, Pengawas Perikanan melakukan penyimpanan.
- (5) Penyimpanan barang hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disimpan di ruang penyimpanan atau lokasi lainnya yang memungkinkan di lingkungan Kantor UPT PSDKP.
- (6) Pelaksanaan penyimpanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan ke dalam Berita Acara Penyimpanan.

Pasal 34

- (1) Terhadap barang hasil pengawasan yang bukan merupakan barang bukti tindak pidana perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (3) huruf a, Pengawas Perikanan dapat melakukan pemusnahan.
- (2) Terhadap barang hasil temuan yang tidak diketahui pemiliknya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (3) huruf b, tindakan pemusnahan dilaksanakan dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah dilakukan pengumuman di kantor UPT di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan dan/atau instansi terkait.
- (3) Pemusnahan barang disaksikan oleh minimal 2 (dua) orang saksi yang terdiri dari Pengawas Perikanan dan/atau instansi terkait.
- (4) Pelaksanaan pemusnahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan ke dalam Berita Acara Pemusnahan.

Pasal 35

- (1) Pemusnahan barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan dengan cara:
 - a. dibakar;
 - b. dikubur;
 - c. ditenggelamkan di perairan yang aman; dan/atau
 - d. dirusak dengan merubah bentuk fisik sehingga tidak dapat digunakan kembali.

- (2) Pemusnahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mempertimbangkan keamanan dan kelestarian lingkungan.

BAB VII

PEMBINAAN

Pasal 36

- (1) Pembinaan Pengawas Perikanan dilakukan oleh Direktur Jenderal, gubernur, dan bupati/wali kota, yang meliputi pembinaan teknis dan pembinaan administrasi.
- (2) Pembinaan teknis terhadap Pengawas Perikanan dilakukan oleh Direktur Jenderal.
- (3) Pembinaan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui:
- peningkatan kemampuan teknis pengawas;
 - sosialisasi; dan
 - supervisi.
- (4) Pembinaan administrasi terhadap Pengawas Perikanan yang berasal dari Pemerintah Daerah, dilakukan oleh:
- Gubernur dan/atau pejabat yang ditunjuk;
 - Bupati/wali kota dan/atau pejabat yang ditunjuk.
- (5) Pejabat yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (4) serendah-rendahnya menjabat Kepala Dinas yang bertanggung jawab di bidang perikanan.

BAB VIII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 37

- (1) Pengaturan Tindakan Lain dalam Peraturan Menteri ini tidak mengurangi ketentuan pidana yang ada dalam Undang-Undang Perikanan.
- (2) Pengenaan Tindakan Lain berdasarkan Peraturan Menteri ini tidak berlaku untuk kegiatan perikanan yang menggunakan bahan kimia, bahan biologis, dan bahan peledak.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 38

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

DRAFT

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA,

EDHY PRABOWO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2020 NOMOR